



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD EFENDI;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 23 Oktober 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Klampok Rt 05 Rw 02 Ds Gunungsari Kec Tajinan Kab Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 02 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;
3. Penuntut (Pasal 25) sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 01 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SENIMIN;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 01 Januari 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dsn Panggung Rt 56 Rw 04 Ds Kidal Kec Tumpang Kab Malang;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 02 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;

3. Penuntut (Pasal 25) sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 01 Juni 2023;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 03 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 03 Mei 2023 penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Mereka Terdakwa MUHAMMAD EFENDI dan Terdakwa SENIMIN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana pada dakwaan melanggar pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa MUHAMMAD EFENDI dan Terdakwa SENIMIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Helm warna Merah Merk INK.
- 1 (satu) buah Senjata tajam jenis Clurit.
- 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Noka MH1JF5129BK621240 Nosin JF51E2622716;

Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMAD EFENDI;

- 1 (satu) buah Helm warna hitam Merk INOVA-R.
- 1 (satu) buah Senjata tajam jenis Clurit.
- 1 (satu) buah Senjata tajam jenis Pisau.
- 1 (satu) pasang sepatu Merk NORTH STAR warna Biru Dongker.
- 1 (satu) buah Sarung senjata tajam jenis Clurit.
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah Kalung emas.
- 1 (satu) buah liontin emas.
- 1 (satu) buah Daster motif bunga warna pink kombinasi.
- 2 (Dua) Nota pembelian Kalung emas dan liontin emas.

Dikembalikan kepada saksi SITI ROHMAH;

4. Membebani terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD EFENDI bersama dengan Terdakwa SENIMIN pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 pukul 06.30 Wib atau waktu-waktu lain pada bulan Februari 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Ngenep Kec. Karangploso Kab.Malang atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, Mereka Terdakwa telah Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari jumat tanggal 24 februari 2023 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa SENIMIN mendatangi rumah Terdakwa MUHAMMAD EFENDI yang berada Jl. Klampok Rt 05 Rw 02 Ds. Gunungsari Kec. Tajinan Kab. Malang pada saat itu Terdakwa SENIMIN melakukan pembicaraan dengan Terdakwa MUHAMMAD EFENDI dan mengajak Terdakwa MUHAMMAD EFENDI untuk melakukan pencurian dengan cara merampas kalung dengan sasaran yang tidak ditentukan setelah Terdakwa MUHAMMAD EFENDI dan Terdakwa SENIMIN sepakat akan melakukan pencurian keesokan harinya Terdakwa SENIMIN pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih strip merah milik Terdakwa MUHAMMAD EFENDI.
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 25 februari 2023 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa MUHAMMAD EFENDI dijemput Terdakwa SENIMIN dirumah Terdakwa MUHAMMAD EFENDI dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih strip merah lalu Terdakwa SENIMIN menggunakan helm warna hitam, jaket warna merah, celana jeans biru, sepatu dan membawa senjata tajam jenis celurit sedangkan Terdakwa MUHAMMAD EFENDI menggunakan helm warna merah, jaket warna hijau, celana jeans warna hitam, memakai sepatu dan juga membawa senjata tajam jenis clurit.
- Bahwa kemudian Terdakwa MUHAMMAD EFENDI yang mengemudikan sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa SENIMIN dibonceng Terdakwa MUHAMMAD EFENDI lalu mereka berangkat menuju daerah karangploso dengan maksud mencari sasaran kemudian sekira pukul 06.30 Terdakwa MUHAMMAD EFENDI dan Terdakwa SENIMIN melewati Ds. Ngenep Kec. Karangploso kab. Malang lalu mereka melihat saksi korban SITI ROHMAH dipinggir jalan memakai perhiasan berupa kalung, melihat hal tersebut Terdakwa MUHAMMAD EFENDI menghentikan sepeda motor Terdakwa MUHAMMAD EFENDI dan Terdakwa SENIMIN turun dari sepeda motor untuk mendatangi Saksi korban SITI ROHMAH tersebut lalu Terdakwa SENIMIN mendekati saksi korban SITI ROHMAH dengan berpura-pura menanyakan sebuah alamat namun saksi korban SITI ROHMAH merasa ketakutan dan berusaha menghindari dengan jalan cepat menuju lorong

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah kemudian Terdakwa SENIMIN mengikuti saksi korban SITI ROHMAH dan langsung mengambil perhiasan berupa kalung yang dipakai saksi korban SITI ROHMAH namun upaya Terdakwa SENIMIN gagal karena saksi korban SITI ROHMAH berusaha melawan dan lari menuju rumahnya kemudian Terdakwa SENIMIN mengeluarkan celurit dari dalam jaketnya dan mendatangi saksi korban SITI ROHMAH yang lari menuju rumahnya yang pada saat itu saksi korban SITI ROHMAH tersebut tetap melawan dan mempertahankan perhiasan kalung miliknya dan berteriak-teriak minta tolong sambil memegang tangan Terdakwa SENIMIN yang memegang celurit sampai mengakibatkan saksi korban SITI ROHMAH mengalami luka ditelapak tangannya karena berusaha memegang tangan Terdakwa SENIMIN yang membawa celurit sedangkan tangan kiri Terdakwa SENIMIN mengambil kalung dan liontin emas milik saksi korban SITI ROHMAH kemudian datang saksi KUKUH RIZALDI APRILIYANTO dengan maksud membantu saksi korban SITI ROHMAH dan berusaha merebut celurit yang dibawa Terdakwa SENIMIN Lalu datang lagi saksi HELINAYUNITA ROHALI bermaksud membantu saksi korban SITI ROHMAH dan saksi KUKUH RIZALDI APRILIYANTO tersebut dengan berusaha merebut celurit yang sedang digunakan Terdakwa SENIMIN.

- Bahwa Melihat hal tersebut Terdakwa MUHAMMAD EFENDI memarkir sepeda motor dan berlari sambil mengeluarkan celurit yang Terdakwa MUHAMMAD EFENDI bawa menuju Terdakwa SENIMIN yang sedang berkelahi dengan 3 orang kemudian Terdakwa MUHAMMAD EFENDI langsung membacok saksi KUKUH RIZALDI APRILIYANTO tersebut sebanyak 2X mengenai kepalanya sehingga saksi KUKUH RIZALDI APRILIYANTO mundur dari pertikaian tersebut Namun saksi HELINAYUNITA ROHALI tetap berusaha merebut celurit dari tangan Terdakwa SENIMIN dan melihat hal tersebut Terdakwa MUHAMMAD EFENDI langsung membacok saksi HELINAYUNITA ROHALI yang mengenai kepalanya kemudian mereka Terdakwa lari menuju sepeda motor langsung meninggalkan lokasi untuk menghindari massa sedangkan kalung dan liontin emas milik saksi korban SITI ROHMAH terjatuh didepan rumah saksi korban SITI ROHMAH.
- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa tersebut saksi korban SITI ROHMAH mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengalami kerugian materi saki korban SITI ROHMAH juga mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 22 Maret yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pasetya Husada yang ditandatangani oleh dr. Putri Meilisa Ajeng Permatasari dengan hasil kesimpulan patah tulang ibu jari tangan kanan dan ruptur otot tendon tangan kanan, luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan pekerjaan atau pencarian untuk sementara waktu.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 22 Maret yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pasetya Husada yang ditandatangani oleh dr. Putri Meilisa Ajeng Permatasari telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi HELINA YUNITA ROHALI dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka pada kepala dengan curiga ruptur arteri temporalis, luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan pekerjaan atau pencarian untuk sementara waktu.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 22 Maret yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pasetya Husada yang ditandatangani oleh dr. Putri Meilisa Ajeng Permatasari telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi KUKUH RIZALDI APRILIYANTO dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka pada kepala atas bagian kanan, luka terbuka kepala kiri bagian belakang dan luka terbuka pada jari telunjuk tangan kanan, luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan pekerjaan atau pencarian untuk sementara waktu.

Perbuatan Mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidiair

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD EFENDI bersama dengan Terdakwa SENIMIN pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 pukul 06.30 Wib atau waktu-waktu lain pada bulan Februari 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Ngenep Kec. Karangploso Kab.Malang atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, Mereka Terdakwa telah Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari jumat tanggal 24 februari 2023 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa SENIMIN mendatangi rumah Terdakwa MUHAMMAD EFENDI yang berada Jl. Klampok Rt 05 Rw 02 Ds. Gunungsari Kec. Tajinan Kab. Malang pada saat itu Terdakwa SENIMIN melakukan pembicaraan dengan Terdakwa MUHAMMAD EFENDI dan mengajak Terdakwa MUHAMMAD EFENDI untuk melakukan pencurian dengan cara merampas kalung dengan sasaran yang tidak ditentukan setelah Terdakwa MUHAMMAD EFENDI dan Terdakwa SENIMIN sepakat akan melakukan pencurian keesokan harinya Terdakwa SENIMIN pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih strip merah milik Terdakwa MUHAMMAD EFENDI.
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 25 februari 2023 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa MUHAMMAD EFENDI dijemput Terdakwa SENIMIN dirumah Terdakwa MUHAMMAD EFENDI dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih strip merah lalu Terdakwa SENIMIN menggunakan helm warna hitam, jaket warna merah, celana jeans biru, sepatu dan membawa senjata tajam jenis celurit sedangkan Terdakwa MUHAMMAD EFENDI menggunakan helm warna merah, jaket warna hijau, celana jeans warna hitam, memakai sepatu dan juga membawa senjata tajam jenis clurit.
- Bahwa kemudian Terdakwa MUHAMMAD EFENDI yang mengemudikan sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa SENIMIN dibonceng Terdakwa MUHAMMAD EFENDI lalu mereka berangkat menuju daerah karangploso dengan maksud mencari sasaran kemudian sekira pukul 06.30 Terdakwa MUHAMMAD EFENDI dan Terdakwa SENIMIN melewati Ds. Ngenep Kec. Karangploso kab. Malang lalu mereka melihat saksi korban SITI ROHMAH dipinggir jalan memakai perhiasan berupa kalung, melihat hal tersebut Terdakwa MUHAMMAD EFENDI menghentikan sepeda motor Terdakwa MUHAMMAD EFENDI dan Terdakwa SENIMIN turun dari sepeda motor untuk mendatangi Saksi korban SITI ROHMAH tersebut lalu Terdakwa SENIMIN mendekati saksi korban SITI ROHMAH dengan berpura-pura menanyakan sebuah alamat namun saksi korban SITI ROHMAH merasa

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketakutan dan berusaha menghindari dengan jalan cepat menuju lorong rumah kemudian Terdakwa SENIMIN mengikuti saksi korban SITI ROHMAH dan langsung mengambil perhiasan berupa kalung yang dipakai saksi korban SITI ROHMAH namun upaya Terdakwa SENIMIN gagal karena saksi korban SITI ROHMAH berusaha melawan dan lari menuju rumahnya kemudian Terdakwa SENIMIN mengeluarkan celurit dari dalam jaketnya dan mendatangi saksi korban SITI ROHMAH yang lari menuju rumahnya yang pada saat itu saksi korban SITI ROHMAH tersebut tetap melawan dan mempertahankan perhiasan kalung miliknya dan berteriak-teriak minta tolong sambil memegang tangan Terdakwa SENIMIN yang memegang celurit sampai mengakibatkan saksi korban SITI ROHMAH mengalami luka ditelapak tangannya karena berusaha memegang tangan Terdakwa SENIMIN yang membawa celurit sedangkan tangan kiri Terdakwa SENIMIN mengambil kalung dan liontin emas milik saksi korban SITI ROHMAH kemudian datang saksi KUKUH RIZALDI APRILIYANTO dengan maksud membantu saksi korban SITI ROHMAH dan berusaha merebut celurit yang dibawa Terdakwa SENIMIN Lalu datang lagi saksi HELINAYUNITA ROHALI bermaksud membantu saksi korban SITI ROHMAH dan saksi KUKUH RIZALDI APRILIYANTO tersebut dengan berusaha merebut celurit yang sedang digunakan Terdakwa SENIMIN.

- Bahwa Melihat hal tersebut Terdakwa MUHAMMAD EFENDI memarkir sepeda motor dan berlari sambil mengeluarkan celurit yang Terdakwa MUHAMMAD EFENDI bawa menuju Terdakwa SENIMIN yang sedang berkelahi dengan 3 orang kemudian Terdakwa MUHAMMAD EFENDI langsung membacok saksi KUKUH RIZALDI APRILIYANTO tersebut sebanyak 2X mengenai kepalanya sehingga saksi KUKUH RIZALDI APRILIYANTO mundur dari pertikaian tersebut Namun saksi HELINAYUNITA ROHALI tetap berusaha merebut celurit dari tangan Terdakwa SENIMIN dan melihat hal tersebut Terdakwa MUHAMMAD EFENDI langsung membacok saksi HELINAYUNITA ROHALI yang mengenai kepalanya kemudian mereka Terdakwa lari menuju sepeda motor langsung meninggalkan lokasi untuk menghindari massa sedangkan kalung dan liontin emas milik saksi korban SITI ROHMAH terjatuh didepan rumah saksi korban SITI ROHMAH.
- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa tersebut saksi korban SITI ROHMAH mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengalami kerugian materi saki korban SITI ROHMAH juga mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 22 Maret yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pasetya Husada yang ditandatangani oleh dr. Putri Meilisa Ajeng Permatasari dengan hasil kesimpulan patah tulang ibu jari tangan kanan dan ruptur otot tendon tangan kanan, luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan pekerjaan atau pencarian untuk sementara waktu.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 22 Maret yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pasetya Husada yang ditandatangani oleh dr. Putri Meilisa Ajeng Permatasari telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi HELINA YUNITA ROHALI dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka pada kepala dengan curiga ruptur arteri temporalis, luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan pekerjaan atau pencarian untuk sementara waktu.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 22 Maret yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pasetya Husada yang ditandatangani oleh dr. Putri Meilisa Ajeng Permatasari telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi KUKUH RIZALDI APRILIYANTO dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka pada kepala atas bagian kanan, luka terbuka kepala kiri bagian belakang dan luka terbuka pada jari telunjuk tangan kanan, luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan pekerjaan atau pencarian untuk sementara waktu.

Perbuatan Mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SITI RAOMAH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Yang Saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah masalah penjangbretan;
 - Bahwa, Penjangbretan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2023 sekitar jam 06.30 wib didepan rumah Saksi di Desa Ngenep Rt 003 Rw 0901, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Yang menjadi korban penjambratan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa, Awalnya terdakwa yang tua/Senimin turun dari boncengan sepeda motor manggil Saksi tanya alamat yang Saksi tidak kenal kemudian langsung menarik kalung Saksi;
- Bahwa, Setelah kalung Saksi ditarik oleh terdakwa, Saksi berusaha sampai Saksi jatuh terlentang sambil teriak-teriak;
- Bahwa, Yang membacok Saksi adalah yang muda/Muhammad Efendi;
- Bahwa, Saksi dibacok mengenai telapak tangan Saksi;
- Bahwa, Saat Saksi teriak-teriak yang menolong Saksi anak Saksi Helina Yunita Rohali dan Kukuh Rizaldi, keduanya dibacok juga oleh terdakwa yang muda / Muhammad Efendi;
- Bahwa, Barang bukti kalung dan liontin itu milik Saksi yang dirampas para terdakwa;
- Bahwa, Akibat kejadian ini kerugian Saksi Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi HELINA YUNITA ROHALI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Malang;
- Bahwa, Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Malang semua benar;
- Bahwa, Yang Saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah masalah perampasan kalung emas;
- Bahwa, Perampasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2023 sekitar jam 06.30 wib didepan rumah ibu Saksi sampai masuk dalam rumah di Desa Ngenep Rt 003 Rw 0901, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;
- Bahwa, Yang menjadi korban penjambratan tersebut adalah ibu Saksi sendiri;
- Bahwa, Awalnya Saksi tidak tahu, Saksi tahunya ibu Saksi teriak-teriak kemudian Saksi datang lalu terdakwa Senimin mengacungkan celurit kepada Saksi lalu suami Saksi datang dan diancam juga oleh terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa yang muda/Muhammad Efendi yang langsung memacok Saksi dan suami Saksi;
- Bahwa, Terdakwa membacok Saksi mengenai kepala Saksi bagian belakang;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kalung dan liontin emas tersebut sempat dibawa lari oleh terdakwa akan tetapi jatuh digarasi rumah ibu Saksi;
- Bahwa, Barang bukti kalung dan liontin emas itu milik ibu Saksi yang dirampas para terdakwa;
- Bahwa, Akibat kejadian ini kerugian ibu Saksi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi KUKUH RIZALDI APRILIYANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Malang;
- Bahwa, Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Malang semua benar;
- Bahwa, Yang Saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah masalah perampasan kalung emas;
- Bahwa, Perampasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar jam 06.30 wib didepan rumah ibu Saksi sampai masuk dalam rumah di Desa Ngenep Rt 003 Rw 0901, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;
- Bahwa, Yang menjadi korban penjambratan tersebut adalah ibu mertua Saksi sendiri;
- Bahwa, Awalnya Saksi tidak tahu, Saksi tahunya ibu Saksi teriak-teriak kemudian isteri Saksi teriak-teriak panggil Saksi lalu Saksi datang kemudian terdakwa Senimin mengacungkan celurit kepada Saksi dan suami Saksi;
- Bahwa, Terdakwa yang muda/Muhammad Efendi yang langsung memacok Saksi dan isteri Saksi;
- Bahwa, Terdakwa membacok Saksi mengenai kepala Saksi bagian belakang;
- Bahwa, Kalung dan liontin emas tersebut sempat dibawa lari oleh terdakwa akan tetapi jatuh digarasi rumah ibu mertua Saksi;
- Bahwa, Barang bukti kalung dan liontin emas itu milik ibu mertua Saksi yang dirampas para terdakwa;
- Bahwa, Akibat kejadian ini kerugian ibu Saksi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa, Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Malang;
- Bahwa, Keterangan Terdakwa I dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Malang semua benar;
- Bahwa, Terdakwa I telah melakukan perampasan kalung emas dan liontinnya;
- Bahwa, Terdakwa I melakukan perampasan kalung emas dan liontinnya tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar jam 05.30 wib di Desa Ngenep, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;
- Bahwa, Terdakwa I melakukan perampasan tersebut bersama dengan teman Terdakwa I Senimin;
- Bahwa, dalam melakukan perampasan kalung emas tersebut Terdakwa I menggunakan alat sepeda motor Honda Beat dengan senjata tajam celurit;
- Bahwa, Terdakwa I melakukan perampasan kalung emas tersebut dengan cara Terdakwa I berboncengan dengan saudara Senimin, sesampai di Desa Ngenep Terdakwa I lihat ada orang perempuan dipinggir jalan memakai perhiasan kemudian Terdakwa I berhenti dan saudara Senimin mendatangi orang perempuan tersebut sambil pura-pura tanya alamat, akan tetapi orang perempuan tersebut kelihatan ketakutan lalu saudara Senimin merampas kalung yang dipakai orang perempuan tersebut tapi gagal;
- Bahwa, Kemudian saudara Senimin mengejar orang perempuan tersebut sampai masuk rumah sambil mengancam dengan celurit akan tetapi orang perempuan tersebut tetap melawan dan berteriak-teriak;
- Bahwa, Pada saat itu Terdakwa I langsung memarkir sepeda motor langsung menuju saudara Senimin yang berkelai dengan 3 (tiga) orang, kemudian Terdakwa I langsung membacok orang laki-laki dan perempuan yang muda;
- Bahwa, Yang mempunyai inisiatif perampasan ini adalah Senimin;
- Bahwa, Awalnya peran Terdakwa I hanya membonceng saja, akan tetapi Terdakwa I melihat saudara Senimin dikeroyok 3 (tiga) orang lalu Terdakwa I datang dan Terdakwa I melakukan pembacokan;
- Bahwa, Yang Terdakwa I bacok 2 (dua) orang;
- Bahwa, Terdakwa I pernah dihukum dalam kasus sajam;
- Bahwa, Terdakwa I sangat menyesali perbuatan Terdakwa I ini;
- Bahwa, Yang mempunyai inisiatif perampasan ini adalah Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Peran Terdakwa I yaitu melakukan perampasan;
- Bahwa, Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa I sangat menyesali perbuatan Terdakwa I ini;

Terdakwa II

- Bahwa, Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Malang;
- Bahwa, Keterangan Terdakwa II dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Malang semua benar;
- Bahwa, Terdakwa II telah melakukan perampasan kalung emas dan liontinnya;
- Bahwa, Terdakwa II melakukan perampasan kalung emas dan liontinnya tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar jam 05.30 wib di Desa Ngenep, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;
- Bahwa, Terdakwa II melakukan perampasan tersebut bersama dengan teman Terdakwa II Muhamad Efendi;
- Bahwa, Dalam melakukan perampasan kalung emas tersebut Terdakwa II menggunakan alat sepeda motor Honda Beat dengan senjata tajam celurit;
- Bahwa, Terdakwa II melakukan perampasan kalung emas tersebut dengan cara Terdakwa II berboncengan dengan saudara Muhammad Efendi, sesampai di Desa Ngenep Terdakwa II lihat ada seorang perempuan dipinggir jalan memakai perhiasan kemudian Terdakwa II berhenti dan Terdakwa II turun mendatangi orang perempuan tersebut sambil pura-pura tanya alamat, akan tetapi orang perempuan tersebut kelihatan ketakutan lalu Terdakwa II tarik kalung yang dipakai orang perempuan tersebut tapi gagal;
- Bahwa, Kemudian Terdakwa II kejar orang perempuan tersebut sampai masuk rumah sambil mengancam dengan celurit akan tetapi orang perempuan tersebut tetap melawan dan berteriak-teriak;
- Bahwa, Pada saat itu Terdakwa II berkelai dikeroyok 3 (tiga) orang, lalu datang saudara Muhamad Efendi langsung membacok kedua orang perempuan muda dan laki-laki lalu kami berdua lari keluar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Helm warna Merah Merk INK;
- 1 (satu) buah Senjata tajam jenis Clurit;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Noka MH1JF5129BK621240 Nosin JF51E2622716;
- 1 (satu) buah Helm warna hitam Merk INOVA-R;
- 1 (satu) buah Senjata tajam jenis Clurit;
- 1 (satu) buah Senjata tajam jenis Pisau;
- 1 (satu) pasang sepatu Merk NORTH STAR Warna Biru Dongker;
- 1 (satu) buah Sarung senjata tajam jenis Clurit;
- 1 (satu) buah Kalung emas;
- 1 (satu) buah liontin emas;
- 1 (satu) buah Daster motif bunga warna pink kombinasi;
- 2 (Dua) Nota pembelian Kalung emas dan liontin emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yang sebelumnya telah merencanakan pencurian, pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 pukul 06.30 WIB, di Desa Ngenep Kec. Karangploso Kab. Malang, yang berboncengan turun dari sepeda motor dan berupaya merampas perhiasan milik saksi korban, dengan terlebih dahulu berpura-pura menanyakan sebuah alamat namun saksi korban Siti Rohmah merasa ketakutan dan berusaha menghindari dengan jalan cepat menuju lorong rumah kemudian Terdakwa II mengikuti saksi korban Siti Rohmah dan langsung mengambil perhiasan berupa kalung yang dipakai saksi korban Siti Rohmah namun upaya Terdakwa II gagal karena saksi korban Siti Rohmah berusaha melawan dan lari menuju rumahnya kemudian Terdakwa II mengeluarkan celurit dari dalam jaketnya dan mendatangi saksi korban SITI ROHMAH yang lari menuju rumahnya yang pada saat itu saksi korban tersebut tetap melawan dan mempertahankan perhiasan kalung miliknya dan berteriak-teriak minta tolong sambil memegang tangan Terdakwa II yang memegang celurit sampai mengakibatkan saksi korban mengalami luka ditelapak tangannya karena berusaha memegang tangan Terdakwa II yang membawa celurit sedangkan tangan kiri Terdakwa II mengambil kalung dan liontin emas milik saksi korban kemudian datang saksi KUKUH RIZALDI APRILIYANTO dengan maksud membantu saksi korban dan berusaha merebut celurit yang dibawa Terdakwa II Lalu datang lagi saksi HELINAYUNITA ROHALI bermaksud membantu saksi korban dan saksi

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUKUH RIZALDI APRILIYANTO tersebut dengan berusaha merebut celurit yang sedang digunakan Terdakwa II;

- Bahwa Melihat hal tersebut Terdakwa Memarkir sepeda motor dan berlari sambil mengeluarkan celurit yang Terdakwa Ibawa menuju Terdakwa II yang sedang berkelahi dengan 3 orang kemudian Terdakwa Langsung membacok saksi KUKUH RIZALDI APRILIYANTO tersebut sebanyak 2X mengenai kepalanya sehingga saksi KUKUH RIZALDI APRILIYANTO mundur dari pertikaian tersebut Namun saksi HELINAYUNITA ROHALI tetap berusaha merebut celurit dari tangan Terdakwa II dan melihat hal tersebut Terdakwa Langsung membacok saksi HELINAYUNITA ROHALI yang mengenai kepalanya kemudian mereka Terdakwa lari menuju sepeda motor langsung meninggalkan lokasi untuk menghindari massa sedangkan kalung dan liontin emas milik saksi korban terjatuh didepan rumah saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa tersebut saksi korban SITI ROHMAH mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Saksi korban mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 22 Maret yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pasetya Husada yang ditandatangani oleh dr. Putri Meilisa Ajeng Permatasari dengan hasil kesimpulan patah tulang ibu jari tangan kanan dan ruptur otot tendon tangan kanan, luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan pekerjaan atau pencarian untuk sementara waktu;
- Berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 22 Maret yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pasetya Husada yang ditandatangani oleh dr. Putri Meilisa Ajeng Permatasari telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi HELINA YUNITA ROHALI dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka pada kepala dengan curiga ruptur arteri temporalis, luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan pekerjaan atau pencarian untuk sementara waktu;
- Berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 22 Maret yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pasetya Husada yang ditandatangani oleh dr. Putri Meilisa Ajeng Permatasari telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi KUKUH RIZALDI APRILIYANTO dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka pada kepala atas bagian kanan, luka terbuka kepala kiri bagian belakang dan luka terbuka pada jari telunjuk tangan kanan, luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan pekerjaan atau pencarian untuk sementara waktu.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka terhadap hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup menunjuk pada berita acara persidangan perkara aquo dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan subsideritas sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 Ayat (2) ke-2**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang secara pribadi yaitu sebagai manusia perorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **Muhammad Efendi** dan **Senimin** telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dalam persidangan Terdakwa **Muhammad Efendi** dan **Senimin** setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul-



betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa **Muhammad Efendi** dan **Senimin** adalah Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda atau barang dari tempat semula sehingga benda atau barang tersebut berada dalam kekuasaan pihak yang memindahkan benda atau barang tersebut, dan yang dimaksud “barang” dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur ini maka yang harus dibuktikan pada unsur ini adalah apakah barang-barang yang bernilai ekonomis sebagaimana telah disebutkan di atas yang telah diambil Terdakwa sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak. Di samping mengetahui akibat, ia harus tahu bahwa barang tersebut adalah milik orang lain atau pelaku mengira ia mendapatkan ijin padahal tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah memindahkan sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis dari tempatnya semula yang merupakan sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang dilakukan tanpa persetujuan pemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yang sebelumnya telah merencanakan pencurian, pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 pukul 06.30 WIB, di Desa Ngenep Kec. Karangploso Kab. Malang, yang berboncengan turun dari sepeda motor dan berupaya merampas perhiasan milik saksi korban, dengan terlebih dahulu berpura-pura menanyakan sebuah alamat namun saksi korban Siti Rohmah merasa ketakutan dan berusaha menghindari dengan jalan cepat menuju lorong rumah kemudian Terdakwa II mengikuti saksi korban Siti Rohmah dan langsung mengambil perhiasan berupa kalung yang dipakai saksi korban Siti Rohmah namun upaya Terdakwa II gagal karena saksi korban Siti Rohmah berusaha melawan dan lari menuju rumahnya kemudian



Terdakwa II mengeluarkan celurit dari dalam jaketnya dan mendatangi saksi korban SITI ROHMAH yang lari menuju rumahnya yang pada saat itu saksi korban tersebut tetap melawan dan mempertahankan perhiasan kalung miliknya dan berteriak-teriak minta tolong sambil memegang tangan Terdakwa II yang memegang celurit sampai mengakibatkan saksi korban mengalami luka ditelapak tangannya karena berusaha memegang tangan Terdakwa II yang membawa celurit sedangkan tangan kiri Terdakwa II mengambil kalung dan liontin emas milik saksi korban kemudian datang saksi KUKUH RIZALDI APRILIYANTO dengan maksud membantu saksi korban dan berusaha merebut celurit yang dibawa Terdakwa II Lalu datang lagi saksi HELINAYUNITA ROHALI bermaksud membantu saksi korban dan saksi KUKUH RIZALDI APRILIYANTO tersebut dengan berusaha merebut celurit yang sedang digunakan Terdakwa II;

Menimbang, melihat hal tersebut Terdakwa I Memarkir sepeda motor dan berlari sambil mengeluarkan celurit yang Terdakwa I bawa menuju Terdakwa II yang sedang berkelahi dengan 3 orang kemudian Terdakwa I langsung membacok saksi KUKUH RIZALDI APRILIYANTO tersebut sebanyak 2X mengenai kepalanya sehingga saksi KUKUH RIZALDI APRILIYANTO mundur dari pertikaian tersebut, namun saksi HELINAYUNITA ROHALI tetap berusaha merebut celurit dari tangan Terdakwa II dan melihat hal tersebut Terdakwa I Langsung membacok saksi HELINAYUNITA ROHALI yang mengenai kepalanya kemudian mereka Para Terdakwa lari menuju sepeda motor langsung meninggalkan lokasi untuk menghindari massa sedangkan kalung dan liontin emas milik saksi korban terjatuh di depan rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa tersebut saksi korban SITI ROHMAH mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat dengan jelas ternyata benar Para Terdakwa secara bersama-sama telah mengambil kalung dan liontin emas yang dikenakan oleh saksi korban ke tempat lain sehingga tidak lagi berada dalam kekuasaan saksi korban, dan perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin saksi korban, sehingga unsur mengambil barang berupa kalung secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.3 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri:

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini apakah benar Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan terlebih dahulu melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa dalam mengambil kalung dan liontin emas milik saksi korban tersebut, didahului dengan menakut-nakuti saksi korban sampai dengan melukai saksi korban dan saksi Kukuh Rizaldi Apriliyanto serta saksi Helinayunita Rohali menggunakan celurit yang telah dipersiapkan sebelumnya, sebagaimana hasil visum sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum tanggal 22 Maret yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pasetya Husada yang ditandatangani oleh dr. Putri Meilisa Ajeng Permatasari dengan hasil kesimpulan patah tulang ibu jari tangan kanan dan ruptur otot tendon tangan kanan, luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan pekerjaan atau pencarian untuk sementara waktu;
2. Visum Et Repertum tanggal 22 Maret yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pasetya Husada yang ditandatangani oleh dr. Putri Meilisa Ajeng Permatasari telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi HELINA YUNITA ROHALI dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka pada kepala dengan curiga ruptur arteri temporalis, luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan pekerjaan atau pencarian untuk sementara waktu;
3. Visum Et Repertum tanggal 22 Maret yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pasetya Husada yang ditandatangani oleh dr. Putri Meilisa Ajeng Permatasari telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi KUKUH RIZALDI APRILIYANTO dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka pada kepala atas bagian kanan, luka terbuka kepala kiri bagian belakang dan luka terbuka pada jari telunjuk tangan kanan, luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan pekerjaan atau pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menggunakan celurit dan melukai saksi korban dan saksi Kukuh Rizaldi Apriliyanto serta saksi Helinayunita Rohali bertujuan agar memudahkan perbuatan Para Terdakwa untuk menguasai barang berupa kalung dan liontin emas milik saksi korban, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;



Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan dalam unsur ini apakah benar perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam pertimbangan unsur ke 2 dan 3 tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II telah bersepakat untuk melakukan pencurian dengan pergi mencari target secara bersama-sama dan membawa alat tajam berupa celurit, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur **Pasal 365 Ayat (2) ke-2** sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti secara sah dan sempurna, maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwaan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang alasannya tercantum sebagaimana pertimbangan hal yang meringankan di bawah ini, oleh karena itu maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Helm warna Merah Merk INK.
- 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Noka MH1JF5129BK621240 Nosin JF51E2622716;

Merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mencari target pencurian dengan cara merampas dan menggunakan kekerasan, dan terhadap barang bukti tersebut dikhawatirkan menjadi alat bagi Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama, dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka Terhadap barang bukti patut untuk dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Helm warna hitam Merk INOVA-R.
- 2 (dua) buah Senjata tajam jenis Clurit.
- 1 (satu) buah Senjata tajam jenis Pisau.
- 1 (satu) pasang sepatu Merk NORTH STAR warna Biru Dongker.
- 1 (satu) buah Sarung senjata tajam jenis Clurit;

Merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mencari target pencurian dengan cara merampas dan menggunakan kekerasan, dan terhadap barang bukti tersebut dikhawatirkan menjadi alat bagi Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Kalung emas.
- 1 (satu) buah liontin emas.
- 1 (satu) buah Daster motif bunga warna pink kombinasi.
- 2 (Dua) Nota pembelian Kalung emas dan liontin emas.

berdasarkan fakta persidangan merupakan barang yang diambil Para Terdakwa dari saksi korban Siti Rohmah dan merupakan barang milik saksi korban Siti Rohmah, maka terhadap barang bukti tersebut perlu untuk dikembalikan kepada saksi korban Siti Rohmah melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan korban dan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban dan saksi Kuku Rizaldi Apriliyanto serta saksi Helinayunita Rohali mengalami luka;

Keadaan Yang Meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD EFENDI dan Terdakwa II SENIMIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Helm warna Merah Merk INK;
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Noka MH1JF5129BK621240 Nosin JF51E2622716;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Helm warna hitam Merk INOVA-R;
- 2 (dua) buah Senjata tajam jenis Clurit;
- 1 (satu) buah Senjata tajam jenis Pisau;
- 1 (satu) pasang sepatu Merk NORTH STAR warna Biru Dongker;
- 1 (satu) buah Sarung senjata tajam jenis Clurit;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Kalung emas;
- 1 (satu) buah liontin emas;
- 1 (satu) buah Daster motif bunga warna pink kombinasi;
- 2 (Dua) Nota pembelian Kalung emas dan liontin emas;

Dikembalikan kepada saksi Siti Rohmah;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh kami, **Asma Fandun, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhamad Aulia Reza Utama, S.H., M.H.**, dan **Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Slamet Riadi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Sutini, S.H.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H., M.H.

Asma Fandun, S.H.

Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Slamet Riadi, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23